



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II BALI**

TERMINAL TIPE A MENGWI (GD. A)
JI. RAYA MENGWITANI, KEC.
MENGWI, KAB. BADUNG (80351)

TELP : 0361-7990-180

Email : bptdbali.hubdat@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II BALI
NOMOR : SK-BPTD-II-BALI 82 Tahun 2025**

**TENTANG
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II BALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan telah diatur bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana UPT di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 - 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana telah diubah pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
6. Peraturan Menteri Perhubungan PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II BALI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UPT DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II BALI.**
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.
- KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas :
- a. Atasan PPID;
 - b. PPID Pelaksana UPT;
 - c. Manajer Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Pengelola Dokumentasi;
 - e. Petugas Informasi
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai uraian tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali ini.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Badung

Pada tanggal : 25 Agustus 2025

Kepala Balai,



Dr. Ir. I Made Suraharta, S.T., S.Si.T., M.T., IPM.
NIP. 19771205 200003 1 002

Lampiran I

Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Bali

Nomor : SK-BPTD-II-BALI 82 Tahun 2025

Tanggal : 25 Agustus 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PIPI)
PELAKSANA UPT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II BALI**

1. Atasan PPIID : Menteri Perhubungan
2. PPIID Pelaksana UPT : Kepala BPTD Kelas II Bali.
3. Manajer Informasi dan Dokumentasi : Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
4. Pengelola Dokumentasi :
 1. Kasi Lalu Lintas Jalan Sungai, Danau Penyeberangan dan Pengawasan.
 2. Kasi Prasarana Jalan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
 3. Kasi Sarana dan Angkutan Jalan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
5. Petugas Informasi :
 1. Santia Belqueen;
 2. I Made Suryadi Putra, S.Ds.;
 3. Rama Dipta Maulana Aziz, S.Ds.;
 4. Wisnu Dwijaya Pradiktha, S.Kom.;
 5. Komang Ayu Sri Wahyulia Dewi;
 6. Kadek Carissa Sri Listiyani, A. Md. Tra;
 7. Sayu Nyoman Nila Anindyari, S.M
 8. Gede Hendra Kusuma Ardana, S.Kom
 9. Iqrimatul Barrarah, A.Ma. PKB



Dr. Ir. I Made Suraharta, S.T., S.Si.T., M.T., IPM.
NIP. 19771205 200003 1 002